



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 20 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
RETRIBUSI DAERAH JASA USAHA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Ogan Ilir dengan persetujuan bersama Bupati Ogan Ilir.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Ogan Ilir.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Daerah Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

15. Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi, baik pokok Retribusi, bunga tambahan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.
16. Dasar Pengenaan Retribusi adalah dasar perhitungan yang digunakan untuk mengukur besaran retribusi yang dikenakan sesuai dengan pelayanan yang diterima oleh perorangan dan/atau badan.
17. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau;
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- e. Retribusi Penyeberangan di Air.

BAB II

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi bagi setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas kekayaan daerah milik pemerintah kabupaten.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Subjek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan atau memakai kekayaan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat pemakaian kekayaan daerah oleh pengguna jasa.
- (2) Tingkat pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor nilai ekonomis kekayaan daerah yang dimanfaatkan dan jangka waktu pemanfaatan.

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Retribusi Pemakaian Bangunan Gedung

No	Nama Bangunan	Tarif Retribusi	Keterangan
1	Gedung Serba Guna Caram Seguguk	Rp. 750.000,-	Per Hari (8 jam)

b. Retribusi Pemakaian Pasar Hewan

No	Jenis Hewan	Uraian	Besaran Tarif (per ekor)
1	Ternak Ruminansia Besar	Kerbau, Sapi, Kuda dan atau jenis Ternak Ruminansia besar lainnya	Rp. 10.000,-
2	Ternak Ruminansia kecil	Kambing, Domba, Biri-biri dan atau jenis Ternak Ruminansia kecil lainnya	Rp. 5.000,-
3		Babi	Rp. 10.000,-
4	Unggas	Ayam Pedaging Besar	Rp. 200,-
		Ayam Petelur Afkir	Rp. 200,-
		Ayam Buras (Kampung)	Rp. 500,-
		Angsa	Rp. 1.000,-
		Itik/Bebek	Rp. 500,-
		Entok (Serati)	Rp. 1.000,-
		Puyuh	Rp. 100,-
		Burung Merpati	Rp. 1.000,-
		lain-lainnya Unggas	Rp. 500,-
5	Hewan Kesayangan (<i>Pet Animal</i>)	Anjing	Rp. 5.000,-
		Kucing	Rp. 5.000,-
		Kelinci	Rp. 1.000,-
		Hewan Kesayangan Lainnya sebesar	Rp. 1.000,-

c. Retribusi Pemakaian Peralatan dan Mesin

No	Nama Alat	Th	Tarif Retribusi	Keterangan
1	Excavator	2007	Rp. 772.600,-	Per Hari (8 jam)
2	Truk Tronton	2007	Rp. 268.500,-	Per Hari (8 jam)
3	Motor Grader	2006	Rp. 579.500,-	Per Hari (8 jam)
4	Backhoe Loader	2006	Rp. 354.800,-	Per Hari (8 jam)
5	Vibrator Roller	2006	Rp. 407.600,-	Per Hari (8 jam)
6	Vibrator Roller	1994	Rp. 15.600,-	Per Hari (8 jam)
7	Dump Truck	2007	Rp. 109.600,-	Per Hari (8 jam)
8	Dump Truck	2006	Rp. 78.900,-	Per Hari (8 jam)
9	Core Drill		Rp. 175.000,-	Per Sample

- (2) Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB III RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan pelelangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Dasar Pengenaan Retribusi Tempat Pelelangan adalah tingkat pelayanan jasa.
- (2) Tingkat pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tempat Pelelangan Karet (BOKAR) :

Nama Produk/ Layanan	Tarif Retribusi
Bahan Olahan Karet (BOKAR)	Rp. 15,- / kg

- (2) Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB IV RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pelayanan jasa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Subjek retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa terminal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan retribusi Terminal adalah tingkat pelayanan jasa.
- (2) Tingkat pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 16

- (1) Besaran Tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Retribusi Angkutan yang memanfaatkan Terminal

Jenis Angkutan	Uraian	Nilai Tarif
Angkutan Kota	1. Bus Kota \geq 27 Tempat Duduk 2. Bus Kecil 10-12 Tempat Duduk 3. Otolot 9 Tempat Duduk	Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-
Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	1. Bus Besar \geq 31 Tempat Duduk 2. Bus Sedang 13-27 Tempat Duduk 3. Bus Kecil 8-12 Tempat Duduk	Rp. 5.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-
Angkutan Barang Melalui Terminal	1. Tronton/Trailer/Gandeng/Tempel 2. Fuso/Fuso Tangki 3. Truk/Tangki/Box 4. Pick Up Box	Rp. 10.000,- Rp. 8.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,-

- b. Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Khusus Terminal :

Jenis Angkutan	Uraian	Nilai Tarif
Angkutan Kota	1. Kend. bermotor roda lebih dr 4 2. Kend. bermotor roda 4 3. Kend. bermotor roda 3 4. Kend. bermotor roda 2 5. Kend. umum dan tak umum yang menginap di terminal	Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 8.000,-
Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	1. Bus Besar \geq 31 Tempat Duduk 2. Bus Sedang 13-27 Tempat Duduk 3. Bus Kecil 8-12 Tempat Duduk	Rp. 5.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-
Angkutan Barang Melalui Terminal	1. Tronton/Trailer/Gandeng/Tempel 2. Fuso/Fuso Tangki 3. Truk/Tangki/Box 4. Pick Up Box	Rp. 10.000,- Rp. 8.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,-

c. Tarif Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Terminal Lainnya

Jenis Layanan	Uraian	Nilai Tarif
Fasilitas Antar Jemput Penumpang (peron)	Antar jemput penumpang dan pengantar (peron) setiap kali masuk terminal per orang	Rp. 200,-
Kamar Mandi dan Kamar Kecil	1. Mandi/Buang Air Besar 2. Buang Air Kecil	Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-
Pemanfaatan Aset terminal	1. Sewa Ruang Loker Tipe B perbulan 2. Sewa Kios/ Petak perbulan 3. Sewa Rumah makan/ Kafetaria perbulan	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,-
Pelayanan Derek kendaraan	1. Jumlah berat beban (JBB) kendaraan < 4 ton 2. Jumlah berat beban (JBB) kendaraan 4 s/d 8 ton 3. Jumlah berat beban (JBB) kendaraan 8 ton s/d 12 ton 4. Jumlah berat beban (JBB) kendaraan > 12 ton	Rp. 10.000,- /km Rp. 20.000,- /km Rp. 30.000,-/km Rp. 40.000,-/km

- (2) Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB V RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat pelayanan jasa.
- (2) Tingkat pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 20

- (1) Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan:

No	Jenis Layanan	Uraian	Nilai Retribusi
1.	Tambat/Sandar Labu Kapal	• Speed Boad ukuran kecil	Rp. 3.000,-
		• Speed Boad ukuran besar	Rp. 5.000,-
		• Ketek	Rp. 2.000,-
		• Jugung	Rp. 3.000,-
		• Gandeng/Tug boad	Rp. 3.000,-
		• Tongkang Kayu	Rp. 3.000,-
		• Tongkang Besi	Rp. 5.000,-
2.	Sewa Tanah	• Toko, warung dan sejenisnya	Rp. 2.500,- / m ² / bln
		• Reklame	Rp. 4.000,- / m ² / bln
3.	Sewa	• Kantor/ perusahaan	Rp. 3.000,- / m ² / bln
4.	Bangunan/ ruang	• Warung/ kantin dan sejenisnya	Rp. 3.500,- / m ² / bln
5.	Penumpukan barang dan hewan di dermaga		Rp. 1.000,- / m ² / hri

- (2) Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB VI RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Penyeberangan di Air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan retribusi Penyeberangan di Air adalah tingkat pelayanan jasa Penyeberangan di Air.
- (2) Tingkat pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 24

- (1) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Penyeberangan di Air ditetapkan sebagai berikut:

a. Retribusi izin Operasi Kapal Sungai (non rayek) untuk :

Jenis Kapal	Tarif Retribusi
• Speed Boat (kapal motor tempel)	Rp. 50.000,- /th
• Jukung	Rp. 30.000,- /th
• Ketek	Rp. 25.000,- /th
• Kapal Wisata	Rp. 100.000,- /th

b. Retribusi Izin Angkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya:

Kapasitas / Tonase	Tarif Retribusi
• < 10 ton	Rp. 30.000,-/sekali angkut
• 10 x 30 ton	Rp. 50.000,-/sekali angkut
• 30 x 50 ton	Rp. 70.000,-/sekali angkut
• 50 ton	Rp.100.000,-/sekali angkut

c. Retribusi Izin Pembuatan Prasarana dan Pemasangan Tanda-Tanda Melintasi Alur Pelayaran Untuk :

Jenis Aktifitas	Tarif Retribusi
• Kabal listrik melintasi Sungai	Rp. 4.000,- /m /sekali pasang
• Pipa di dasar sungai	Rp. 4.000,- /m /sekali pasang
• Pemasangan tanda-tanda tulis merek, rambu di pinggir sungai	Rp. 5.000,- /m /sekali pasang

d. Izin Usaha Ekspedisi Angkutan Sungai dan Penyeberangan Rp.200.000,-

- (2) Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Penyeberangan di Air diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah Kabupaten.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG

Pasal 26

- (1) Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha tidak dapat diborongkan.

- (2) Kegiatan pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta/ badan/ lembaga masyarakat.
- (3) Retribusi Jasa Usaha dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara dan teknis pemungutan Retribusi Jasa Usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi jasa usaha harus dilakukan tunai.
- (2) Pembayaran retribusi jasa usaha dapat dilakukan bulanan.
- (3) Pembayaran retribusi dibayarkan dalam bulan berjalan dan selambat-lambatnya akhir bulan yang bersangkutan.
- (4) Kepada wajib retribusi diberikan Tanda Bukti Pembayaran yang sah.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran permohonan keberatan oleh Wajib Pajak Retribusi.

Pasal 33

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENGELOLAAN

Pasal 34

Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan oleh SKPD terkait dan dikoordinir oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Jasa Usaha yang berkaitan langsung dengan fungsi dan tugas pokok kedinasan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain.
- (2) Kewenangan pengelolaan Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Dinas Pendapatan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi jasa usaha.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dinas Pendapatan dapat dibantu oleh Polisi Pamong Praja.

BAB XVII
DANA PENUNJANG PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Untuk menunjang kegiatan pembinaan pengelolaan retribusi jasa usaha, serta pemungutan retribusi jasa usaha oleh SKPD disediakan dana penunjang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Besaran dan teknis pengelolaan dana penunjang pengelolaan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan apabila diyakini tidak cukup bukti;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor sepenuhnya ke Kas Negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 30 Desember 2011

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

Drs.H.A.NAHROWI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541227 198903 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2011 NOMOR 20

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

ARDHA MUNIR, SH, M. Si

Pembina (IV/a)

Nip. 19631111 198503 1 007